



**BUPATI KENDAL**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI KENDAL**  
**NOMOR : 500/ 90 / 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR :  
500/63/2018 TANGGAL 1 FEBRUARI 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH DI KABUPATEN KENDAL**

**BUPATI KENDAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal dan sesuai Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal tanggal 31 Januari 2022 perihal Konsep Keputusan Bupati Kendal tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 500/63/2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Kendal, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 500/63/2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 500/65/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 500/63/2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Kendal, sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 500/63/2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Kendal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun

